



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 15/MEN/IX/2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD Kota Banjar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Kota adalah Kota Banjar;
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Instansi yang menangani/melayani bidang Ketenagakerjaan
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal;
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8. Urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah.
9. Jenis Pelayanan adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan;
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional
12. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan SPM bidang ketenagakerjaan
- (2) SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab.

Pasal 3

SPM bidang ketenagakerjaan merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Tenaga Kerja sebagai:

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. Tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan Pelayanan Bidang ketenagakerjaan

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama Pelayanan Bidang Tenaga Kerja kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), merupakan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjar, yang terdiri atas :
 - a. pelayanan Pelatihan Kerja skala kota;
 - b. pelayanan Penempatan Tenaga Kerja skala kota;
 - c. pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial skala kota;
 - d. pelayanan Kepesertaan jamsostek skala kota;
 - e. pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
- (2) Pelayanan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi skala kota;
 - b. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat skala kota;
 - c. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan skala kota.
- (3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada ayat (1) huruf b yaitu :
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan skala Kota.
- (4) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu ;
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) skala kota.
- (5) Pelayanan kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) skala kota.
- (6) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. besaran pemeriksaan perusahaan
 - b. besaran pengujian peralatan di perusahaan

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kepada Gubernur, dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pelaporan SPM setiap 1 tahun sekali dengan format laporan seperti yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan di Kota Banjar
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, dilingkungan Pemerintah Kota
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan, yang mencakup :
 - a. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - b. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang ketenagakerjaan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Ketenagakerjaan, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 21 TAHUN 2012

TANGGAL : 15 Mei 2012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	KETERANGAN		
		INDIKATOR	NILAI	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	a.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi skala kota	75%	50%	55%	60%	65%	75%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ tenaga kerja yang dilatih skala kota Σ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi skala kota	x 100%
											Σ tenaga kerja yang dilatih skala kota Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat skala kota	x 100%
		c.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan skala kota	60%	50%	53%	55%	57%	60%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ tenaga kerja yang dilatih skala kota Σ pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan skala kota	x 100%
			Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan skala kota	40%	20%	25%	30%	45%	40%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ Pencari Kerja yang ditempatkan skala kota Σ Pencari Kerja yang terdaftar skala kota	x 100%
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) skala kota	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ Kasus yang diselesaikan dengan PB skala kota Σ Kasus yang dicatatkan skala kota	x 100%
3	Pelayanan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek skala kota	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ Pekerja/buruh peserta program Jamsostek skala kota Σ Pekerja/buruh skala kota	x 100%
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	a.	Besaran pemeriksaan perusahaan skala kota	45%	25%	30%	35%	40%	45%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ Perusahaan yang telah diperiksa skala kota Σ Perusahaan yang terdaftar skala kota	x 100%
5	Pelayanan pengawasan Ketenagakerjaan	b.	Besaran pengujian Peralatan di perusahaan skala kota	50%	30%	35%	40%	45%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	Σ Peralatan yang telah diuji skala kota Σ Peralatan yang terdaftar skala kota	x 100%

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO.